

**POLITIK HUKUM SKB MENTERI SEBAGAI MEKANISME  
PEMBUBARAN ORMAS  
( TINJAUAN HAM TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUTIF DALAM UU  
NO. 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN )**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh :**

**MOH.KHOIRUL UMAM  
NIM. F02219027**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Khoiru Umam  
NIM : F02219027  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini ialah hasil penelitian saya secara mandiri dan siap saya pertanggung jawabkan secara akademik.
2. Tesis ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.
3. Apabila tesis ini, dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia bertanggung gugat dan tanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Surabaya, 20 Januari 2022

Menyatakan,



Moh. Khoirul Umam  
NIM. F02219027

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “Politik Hukum SKB Menteri Sebagai Mekanisme Pembubaran Ormas ( Tinjauan HAM terhadap Kewenangan Eksekutif dalam UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan )” yang ditulis oleh Moh. Khoirul Umam telah disetujui pada tanggal 17 November 2021.

Oleh :

**Pembimbing I,**



**Dr. Priyo Handoko, SS, S.H, M.Hum.  
NIP. 196602122007011049**

**Pembimbing II,**





**Dr. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si.  
NIP. 197208062014112001**


## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis yang berjudul “Politik Hukum SKB Menteri Sebagai Mekanisme Pembubaran Ormas ( Tinjauan HAM terhadap Kewenangan Eksekutif dalam UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan) yang ditulis oleh Moh. Khoirul Umam telah diuji di forum ujian tesis pada 24 Desember 2021

Tim Penguji,

1. Dr. Priyo Handoko, SS, S.H, M.Hum. ( Ketua ) (..........)

2. Dr. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si. (Sekretaris) (..........)

3. Dr.H.Moh.Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si. (Penguji I) (..........)

4. Dr. Khoirul Yahya, M.Si. (Penguji II) (..........)



Surabaya, 20 Januari 2022

Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 1960041219940031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. KHOIRUL UMAM  
NIM : F02219027  
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara  
E-mail address : [khoirulu330@gmail.com](mailto:khoirulu330@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Politik hukum SKB Menteri sebagai mekanisme Embubaran Ormas: tinjauan Ham terhadap kewenangan eksekutif dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya

Penulis

(MOH. KHOIRUL UMAM)



















undang. Padahal lebih jauh dari itu, doktrin *due process of law* menghendaki agar lembaga legislatif mengatur prosedur yang memadai. Atau setidaknya, materi yang dianggap krusial (penting) tentang mekanisme pembubaran ormas, ialah absennya peran kekuasaan kehakiman dalam melakukan *preview* terhadap keputusan Pemerintah dalam pembubaran ormas.

Namun ada pendapat lain yang bertolak dari pandangan di atas, ialah pandangan Indriyanto Seno Adji, yang mengatakan bahwa keputusan Pemerintah membubarkan dan melarang Ormas FPI memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. SKB bahkan dinilai memenuhi syarat kongkrit yang diatur di dalam UU. Menurut Seno Adji, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), memiliki kewenangan mengevaluasi status hukum Ormas. Bahkan dalam pandangan Seno Adji, jika dikaji secara lebih detail, FPI dapat dianggap sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), karena FPI tidak terdaftar di Kemenkumham dan tetap beraktivitas. Selain juga telah ditemukannya Anggaran Dasar (AD) FPI bertentangan dengan Undang-Undang Ormas pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Ditambah kegiatan yang dilakukan FPI merupakan bentuk pembangkangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Lebih jauh Seno Adji berargumen bahwa apabila FPI mengajukan gugatan atas diterbitkannya SKB oleh Pemerintah, FPI bahkan dianggap tidak cukup memenuhi syarat diujikan, dikarenakan tidak memiliki *legal standing*









Pada tahun 2017, persis setelah dikeluarkannya Perpu Ormas, indeks demokrasi Indonesia menurun, menurut Saiful Bahar, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, mengatakan salah satu penyebab indeks demokrasi di Indonesia turun ialah disahkannya Undang – Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan<sup>14</sup>. Karena sejumlah ketentuan di dalam UU tersebut dianggap membahayakan kehidupan warga masyarakat Indonesia dalam berserikat, berkumpul dan berorganisasi, Karena intisarinnya, kekuasaan dapat menggunakan UU tersebut sebagai alat penyingkiran lawan politik.

Dari uraian latar masalah di atas tesis ini memandang perlu mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang dialektika perdebatan hukum SKB dan HAM ke dalam tema Politik Hukum SKB Menteri sebagai Mekanisme Pembubaran Ormas (Tinjauan HAM Terhadap Kewenangan Eksekutif dalam UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)

---

<sup>14</sup> Syaiful Bahar, Webinar, Mempertanyakan kepastian hukum Suatu Keputusan Bersama ( SKB ) sebagai mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Pasca Sarjana Magister Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jum'at 22 Januari 2021





1. Menjelaskan dan menganalisis Politik Hukum Pelarangan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan..
2. Menjelaskan dan menganalisis substansi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220 – 4780 Nomor MH 14.HH.O5.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomo 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/X10/2020 Nomor 320 Tahun 2020 dari Persepektif HAM ditinjau dari prinsip Doe Prcess Of Law.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, secara praktis ialah sebagai berikut :

1. Penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah kajian di dalam bidang hukum tata negara
2. Menambah referensi khusus mengenai kewenangan eksekutif dalam pembubaran ormas dari perspektif asas *doe process of law*. Kemudian,
3. Laporan penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum a pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

















































Era reformasi berlanjut Pemerintah dan DPR terus secara bersamaan ( sinergi ) melakukan harmonisasi hukum. Secara tegas di dalam undang – undang nomor 10 tahun 2004 yang diubah menjadi undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang–undangan, mengatur pedoman terhadap pelaksanaan pembuatan peraturan perundang – undangan dan menjelaskan tentang hirarki hukum di Indonesia<sup>66</sup>.

Begitu juga pada dinamika rezim pengaturan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Telah terjadi perubahan – perubahan arah pembanguana hukum ormas di Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan mengubah lewat peraturan – undangan. Rezim reformasi bergulir semua elit politik gegap gempita melakukan perubahan UU yang dibuat oleh orde baru. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Ormas menjadi salah satu yang dirubah.

UU Ormas dipersoalkan oleh kalangan akademisi di masa itu. Diantara alasan yang sangat kuat ialah bahwa dalam risalah UU Ormas era presiden Soeharto, meneurut sejumlah akademisi, arah UU tersebut setidaknya ada tiga. *Pertama*, pendekatan asas tunggal Pancasila bagi seluruh ormas. *Kedua*, menyangkut usaha membasmi ideologi komunisme yang berkembang di Indonesia. *Ketiga*, keinginan pemerintah memberi doktrin wadah tunggal

---

<sup>66</sup> Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang – Undangan, Hirarki hukum di Indonesia UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten dan Kota







































tersebut sesuai ketentuan yang dimuat di dalam PMK, maka Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Disebutkan, bahwa dikeluarkannya Perpu merupakan langkah Pemerintah untuk menanggulangi berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan mengganggu kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Perpu tersebut ditanda tangani oleh Presiden pada tanggal 10 Juli 2017.<sup>107</sup> Sebagaimana disampaikan Menteri Bidang Politik dan Hukum, Wiranto menyampaikan dalam pers rilis tanggal 12 Juli Tahun 2017, bahwa argumentasi Pemerintah Mengeluarkan Perpu diantaranya : 1). bahwa Perpu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. 2). Bahwa Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia yang jumlahnya 344.039, telah beraktifitas di segala bidang kehidupan. Baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Semuanya harus diberdayakan dan dibina, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Nasional. 3). Dalam Kenyataanya, terdapat Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Tersebut adalah ancaman bagi eksistensi bangsa dengan menimbulkan konflik di masyarakat. 4). UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas tidak lagi memadai, sebagai sarana mencegah meluasnya ideologi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD

---

<sup>107</sup> Marfuatul Latifah, Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 11. Nomor 1. Juni 2020













terdaftar menurut ketentuan pasal 68 Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan. Sanksi pencabutan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal Pemerintah melakukan pembubaran terhadap Ormas telah diatur di dalam pasal 69 bahwa Pemerintah harus mengajukan permohonan pembubaran kepada pengadilan negeri. selanjutnya Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60. Demikian Mekanisme pembubaran ormas yang diatur oleh uu nomor 17 Tahun 2013 sebelum dikeluarkan Perpu.

Sedangkan di dalam Perpu Ormas ketentuan tentang mekanisme Pelarangan dan pembubaran dari pasal 63 sampai pasal 80 dihapus dengan dilakukan penyederhaan ke dalam pasal 62 yang berisi tiga ayat : ayat ( 1) peringatan tertulis kepada ormas yang melanggar diberikan satu kali dalam jangka waktu 7 hari. Ayat ( 2 ) bilamana ormas tidak mematuhi peringatan tertulis maka pemerintah yang mengurus bidang hukum dan hak asasi manusia menjatuhkan sanksi pemberhentian kegiatan. Dan ayat (3) bilamana sanksi penghentian kegiatan tidak dipatuhi maka Menteri Hukum dan Ham berwenang melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas.









sebagaimana telah diubah ke dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang, perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .

Kedua, bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 01-00-00/010/D.III.4/IV/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar ( SKT ) Front Pembela Islam ( FPI ) sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat itu FPI belum memenuhi syarat perpanjangan SKT, oleh karena itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.

Ketiga, telah ditemukannya sejumlah pengurus dan angota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI, sebanyak 35 orang ( tiga puluh lima) terlibat tindak pidana terorisme dan 29 ( dua puluh Sembilan ) diantaranya telah dijatuhi hukuman pidana. Disamping tersebut juga ditemukan sebanyak 206 ( dua ratus enam) orang anggota FPI terlibat tindak pidana umum. Dan, 100 ( seratus) orang diataranya telah dijatuhi hukuman pidana.

Keempat, FPI kerap kali melakukan tindakan razia (*sweping*) di tengah – tengah masyarakat yang pada dasarnya tugas tersebut merupakan tugas dan wewenang aparat hukum. Sehingga menurut penilaian apa yang dilakukan FPI telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang diatur di dalam undang – undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah





























ialah bahwa penerbitan SKB harus dilakukan secara *reasonable*, *just* dan *proper*.

Mengenai terlaksananya asas *reassonalbe*, *just* dan *proper*, dalam konteks ini yurisprudensi Mahkamah Agung memberi arahan yang jelas dalam penetapan asas kepastian hukum materiil, dalam memutus perkara TUN melihat Putusan MA RI No. 505 K/TUN2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2000. Hakim Agung memberikan makna bahwa kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan.

Prinsip *reasonable* di sini ialah keadilan prosedural yang harus dipatuhi oleh pejabat publik ketika menjalankan kekuasaan hukum yang dapat mempengaruhi hak orang lain atau kepentingan dan harapan yang dimiliki individu-individu. Hal itu dipandang perlu digunakan untuk memungkinkan bahwa pembuat kebijakan akan membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Artinya pempdapat ini mengatakan bahwa keadilan prosedural adalah memberikan jalan yang adil kepada orang – orang yang dipengaruhi oleh suatu keputusan. Sedangkan asas keadilan (*just*) diartikan sebagai “asas keseimbangan” dan “asas *fair play*”<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> Philip Nonet dan Philip Selznick, *Law and society in transition toward responsive law*, (New York : Hegerston Sanpranscsco, Publisher 1978) hlm 155 dikutip dari Ceklis Setya Pratiwi dkk, Asas – asas umu Pemerintahan yang baik, diterbitkan oleh Center For International legal corporation dan Indonesian Institute For Independent Judiciary

Tentu tidak hanya asas *reasonable, just* dan *proper* yang bisa memberi perlindungan terhadap hak – hak warga masyarakat, tetapi juga sejumlah asas lain yang penting dijadikan dasar menilai dalam aspek materiil misalnya ialah asas larang bertindak sewenang – wenang bagi pejabat tata usaha Negara, hal itu penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*god government*).

Di sini baik Atip dan Chemerinsky memiliki kesamaan argument bahwa adanya peradilan tidak dengan sendirinya merupakan *due process of law*, apabila tidak dilakukan secara *reasonable, just* dan *proper*. Karena bisa saja Mekanisme Pembubaran Ormas yang diatur Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2017, pasal 62 ayat 2 dan ayat (3) secara eksekusi bisa dilakukan secara *reasonable, just* dan *proper*. Sehingga kesimpulan dari penulis bahwa peradilan bukan satu – satunya *basic procedural righ* di dalam *due process of law* dalam kontek pembubaran Ormas.

Selanjutnya jika kita cermati secara rinci bahwa pokok isi dari SKB Pembubaran FPI sebenarnya mencerminkan pelaksanaan asas – asas pemerintahan yang baik secara keseluruhan. Misalnya di dalam SKB menyebutkan adanya bukti bahwa AD / ART yang FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas. Kemudian, di dalam SKB dituangkan alasan pembubaran ialah SKB dibuat di dalam rangka menjaga eksistensi ideologi pancasila, konsensus dasar, UUD NRI Tahun 1945 dan menjaga keutuhan Negara. Kemudian SKB juga menyebutkan data adanya pelanggaran

























